



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PROBOLINGGO

Nomor SOP : OT.02.02/1/ /2024
Tgl. Pembuatan :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif :
Disahkan Oleh :

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo

dr. Martyanti Sunindio, MHSM
NIP. 197703172009032001

NAMA SOP : PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DASAR HUKUM :

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
3. Perki No. 1 Tahun 2013 & Perki No. 1 Tahun 2017
4. Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kemenkes
5. Permenkes No. 9 Tahun 2023 & Permenkes No. 10 Tahun 2023 tentang UPT BKK
6. Permenkes No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja Kemenkes

KETERKAITAN :

1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik
2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP

PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan Pelayanan Informasi Publik tidak dapat berjalan secara cepat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. ASN Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Probolinggo
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Memiliki keterampilan kerja menunjang pelayanan informasi serta berkomunikasi dengan baik

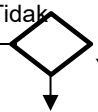
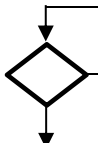
PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Peraturan perundang-undangan terkait
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Seperangkat komputer & jaringan internet / WiFi

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dilakukan secara manual maupun elektronik

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Tim PPID	PPID Diskominfo	Ketua PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi				Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Daftar informasi publik	
2	Mengklarifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi				Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar informasi publik	
3	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan ketua PPID				Lembar pertimbangan uji konsekuensi	Sesuai peraturan perundang-undangan	Daftar informasi publik	
4	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> dengan cara seperti mengarsip dokumen				Alat tulis kantor	Tentatif	Daftar informasi publik	
5	Mengunggah daftar informasi yang dikecualikan ke <i>website</i> resmi maupun melalui sarana informasi lainnya				<i>Website</i> dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen pemerintah daerah	Tentatif	Terdapat konten daftar informasi yang dikecualikan di website resmi BKK Kelas I Probolinggo	